

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional telah menarik perhatian pemerintah guna untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain kesejahteraan masyarakat akan terlahir tentunya dengan memerlukan anggaran yang cukup banyak. Adanya keperluan anggaran yang cukup besar maka pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan Negara dan pajak ialah sumber pembiayaan Negara yang utama (Siamena *et al.*, 2017).

Pembangunan nasional akan membutuhkan dana yang luar biasa, seiring dengan tumbuhnya pembangunan itu sendiri. Pemerintah Indonesia akan berjuang untuk memangkas ketergantungan sumber dana eksternal dan menumbuhkan sumber dana internal, salah satu sumber dana internal adalah pajak. Pajak dapat dijabarkan sebagai penerimaan Negara terbesar yang di alokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, serta pembangunan nasional (Utami *et al.*, 2012). Ketaatan Wajib Pajak berimbas dalam meningkatkan penerimaan pajak Negara. Sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran masyarakat merupakan beberapa variabel yang berkedudukan sebagai salah satu pendorong Wajib Pajak agar patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang patuh bukan berarti Wajib Pajak yang membayar pajak dengan nominal yang besar. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijabarkan sebagai suatu iklim dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dan mengadopsi semua hak nya (Handoko *et al.*, 2020).

Ironisnya, pemahaman wajib pajak di Desa Gandul, Kabupaten Madiun ini terhitung masih cukup rendah, khususnya pemahaman tentang pengetahuan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini dipicu karena tidak semua Wajib Pajak di Desa Gandul paham dan mengerti tentang cara mengisi formulir perpajakan, membayar denda, membayar kewajiban pajak secara tepat dan tidak melebihi batas waktu pembayaran dan pelaporan. Pajak PBB-P2 di Indonesia sendiri menganut *official assessment system*, dimana perwujudan kegiatan perpajakan di Desa Gandul telah sesuai dengan konsepnya. Wajib pajak menyerahkan semua urusan perpajakannya kepada perangkat desa sebagai petugas pemungut dari menginjak tahap menghitung, menyeter, hingga melaporkan. Petugas pemungut akan memverifikasi terlebih dahulu SPPT dengan data pada DHKP serta memberikan Tanda Terima Sementara kepada wajib pajak. Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan berencana mengubah sistem perpajakan PBB dari *official assessment* menjadi *self assessment*, namun hingga sekarang masih belum ada kelanjutan mengenai hal tersebut. Rencana ini di lahirkan agar Negara dapat memperoleh penerimaan pajak lebih awal. Manfaat lain yang akan di peroleh yaitu dapat meningkatkan basis pajak serta memberikan fleksibilitas tarif. Perubahan sistem perpajakan tersebut tentu akan memberikan manfaat pada pendapatan Negara, namun tentunya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak masih menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan peningkatan pendapat Negara melalui pajak PBB. Rendahnya kepedulian dan kesadaran wajib pajak melahirkan pula rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Banyak wajib pajak di Desa Gandul yang mengingkari kewajibannya dan telat bayar hingga berbulan-bulan, terlebih sampai satu tahun. Tidak jarang perangkat desa yang menangani hal tersebut

ikut terjun ke lapangan untuk meninggalkan peringatan dan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh. Oleh karenanya, pengetahuan pajak sangat dibutuhkan untuk meredakan ketidaktahuan wajib pajak yang masih awam dengan kewajiban dan hak perpajakannya. Berikut merupakan tabel realisasi penerimaan pajak PBB-P2 di Desa Gandul dalam dua tahun terakhir.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2021-2022

Tahun Pajak	Target Penerimaan	Realisasi	Selisih
2021	73.244.927,00	69.407.730,00	3.837.197,00
2022	73.263.511,00	67.293.621,00	3.837.197,00

Sumber: Kantor Desa Gandul

Adanya selisih antara target penerimaan PBB-P2 dan realisasi per-tahunnya menunjukkan bahwa masih adanya ketidakpatuhan beberapa wajib pajak di Desa Gandul dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak pajak kesulitan dan kurang memahami secara maksimal tentang pengetahuan pajak. Hal tersebut bisa juga dipicu oleh faktor tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan lanjut, biasanya condong lebih mudah paham dan mengerti ketika ada metamorfosis peraturan tentang perpajakan. Namun, hal itu ternyata bukan menjadi jaminan bahwa wajib pajak tersebut akan patuh. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan dasar dalam praktiknya lebih patuh untuk mewujudkan kewajibannya dibandingkan dengan wajib pajak yang tingkat pendidikannya lanjut.

Informasi yang diperoleh dari Surya.co.id (Selasa,05 Oktober 2021), capaian penerimaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Madiun masih terhitung rendah. Penerimaan pajak PBB-P2 mencapai di angka 50% dari target senilai Rp 24 Miliar. Hal tersebut lantaran adanya penimbunan utang pajak dari wajib pajak

yang masih belum dibayarkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kepala Bapenda Kabupaten Madiun, M. Hadi Sutikno mendeklarasikan bahwa piutang pajak pada tahun 2013 hingga 2020 mencapai kurang lebih Rp 7,4 Miliar. Bapenda menitikberatkan penarikan pajak PBB-P2 periode tahun 2021 pada saat ini, sedangkan untuk periode tahun 2020 hingga 2013 akan diselesaikan setelah periode tahun 2021. Pemerintahan Kota Madiun memberikan kelonggaran waktu pembayaran serta membebaskan wajib pajak PBB-P2 dari sanksi pajak bilamana terlambat membayar kewajiban perpajakannya (Madiun today, 03 Juni 2021). Hal tersebut tentunya akan berimbas terhadap persepsi Wajib Pajak PBB-P2 dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Fenomena-fenomena tersebut, dalam realitanya dapat menunjukkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB-P2 masih sangat rendah. Wajib pajak merasa bebas dan tidak ada unsur pemaksaan dalam membayar kewajibannya karena adanya pembebasan sanksi pajak bagi wajib pajak yang terlambat membayar. Hal inilah yang dapat membuat wajib pajak menyandang sikap tidak patuh dan menyebabkan utang pajak menumpuk sehingga realisasi perpajakan PBB-P2 masih keteteran. Tingkat penerimaan pajak yang masih rendah dibandingkan dengan realisasinya menyebabkan Wajib Pajak seringkali menjadi target kesalahan. Berikut adalah data realisasi dalam wujud Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun APBD Tahun anggaran 2017- 2021.

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak PBB-P2 tahun 2017-2021

Tahun	Target Tahun Ini (Rp)	Penerimaan S/D Bulan September (Rp)	%
2017	18,877,300,000.00	19,654,606,404.00	104.12
2018	20,584,385,000.00	24,033,271,752.62	116.75

2019	23,200,000,000.00	23,367,378,272.00	100.72
2020	16,000,000,000.00	22,883,027,800.00	143.02
2021	24,500,000,000.00	9,758,896,114.00	39.83

Sumber: Bapenda Kabupaten Madiun

Sikap tidak patuh yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 ini juga dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat perpajakan. Seperti berita yang sudah beredar di kalangan masyarakat pada tahun 2021 lalu, pensiunan PNS Bapenda kabupaten Madiun ditahan oleh Kejari atas dugaan korupsi dana PBB-P2 sebesar Rp 150 juta. Kasus ini bermula dari tersangka JS sebagai PNS di Bapenda Madiun menjadi koordinator pemungut pajak daerah PBB-P2 di Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2020. Ternyata dari total keseluruhan pajak yang dipungut, sebesar Rp 150 juta tidak disetorkan ke Bank Jatim selaku Bank penerima setoran PBB-P2. Selain kasus tersebut, terdapat kasus yang serupa yang dilakukan oleh pensiunan PNS Bapenda yang berinisial HD. Sebanyak Rp 89 juta tidak disetorkan ke Bank Jatim dalam kurun waktu 2016-2019. Kedua kasus ini memiliki modus yang sama yakni tidak menyetorkan uang hasil PBB-P2 dan meraup keuntungan pribadi dari hasil korupsi (Kompas.com, diakses pada Senin, 29 Agustus 2022). Untuk itu, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar dapat ditiru oleh wajib pajak dalam melunasi kewajibannya, juga harus dapat menjaga kepercayaan wajib pajak sebagai petugas pemungut pajak yang jujur dan bersih. Pemerintah saat ini mengeluarkan kebijakan baru di beberapa daerah terkait PBB-P2. Pemkot Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengeluarkan Peraturan Wali Kota yang membahas tentang pelunasan pembayaran PBB-P2. Peraturan ini ditujukan kepada ASN yang ingin mendapatkan pencairan Tunjangan

Penghasilan Pegawai (TPP) atau gaji ke-13 maka wajib untuk melunasi kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Kebijakan tersebut selain untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, juga bertujuan agar ASN menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat lainnya. Regulasi tersebut juga berlaku di beberapa kota lainnya seperti Kota Pontianak dan Kota Ternate (ntb.jpnn.com, pontianakpost, DDTC News, Republika.co.id, diakses pada Senin, 29 Agustus 2022).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah banyak diteliti. Beberapa penelitian (Widiastuti & Laksito, 2014; Gultom, 2020; Purnamasari *et al.*, 2017; Sulvina *et al.*, 2018; Kemalaningrum & Octaviani, 2020; Dwijayanti *et al.*, 2013; Mulyani & Furqon, 2021; Wilestari & Ramadhani, 2020; Nim *et al.*, 2019; Amrul *et al.*, 2020; Harahap & Silalahi, 2021; Harmawati & Yadnyana, 2016; Sania & Nababan, 2021; Sunarto & Liana, 2020; Nafiah & Warno, 2018; Leophaza & Juita, 2020; Hirawan & Widayarsi, 2021; Salmah, 2018; Yusnidar *et al.*, 2015; Dewi *et al.*, 2020; Coe *et al.*, 2021; Kirana & Usran, 2021; Zelmiyanti & Amalia, 2020; Afifah, 2022; Rubiyanto, 2020; Sofiana, 2021; Pravasanti, 2020; Ma'ruf & Supatminingsih, 2020; Paizah *et al.*, 2021) telah menguji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan metode penelitian kuantitatif. Penelitian dalam metode kualitatif juga telah diteliti (Saputri & Anisa, 2020; Prastiwi & Satyawan, 2014; Kolatung, 2021). Variabel dalam beberapa penelitian kuantitatif dan kualitatif tersebut terdiri dari beberapa faktor seperti sanksi pajak, pengetahuan pajak, kesadaran, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan lain sebagainya.

Bukti empiris yang telah dijabarkan tersebut, nampak bahwa sebagian besar penelitian dengan tema tersebut masih terpusat dalam menggunakan metode kuantitatif, maka lahirlah sebuah pertanyaan, bagaimana jika penelitian dengan tema tersebut diteliti menggunakan metode kualitatif. Salah satu kekurangan penelitian kuantitatif yaitu hanya terpusat pada masalah yang sudah dibatasi sebelumnya (*pre-defines issues*), sedangkan penelitian kualitatif memungkinkan terbukanya beberapa masalah baru sehingga fokus penelitian terpaksa pada hal-hal yang memang mendesak dan bernilai. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB-P2 Desa Gandul. Pemilihan faktor sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran pajak dikarenakan beberapa faktor tersebut sesuai dengan referensi dari penelitian sebelumnya yang sejalan dengan tema penelitian dan sekaligus yang paling mudah dijangkau untuk diambil data nya. Hal yang melatarbelakangi dalam melaksanakan penelitian pada Desa Gandul adalah Desa Gandul merupakan salah satu desa yang sangat luas dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak di wilayah Kecamatan Pilangkenceng. Jumlah penduduk yang cukup banyak, tentunya akan mempengaruhi tingkat pendapatan daerah berupa pajak khususnya pajak PBB-P2.

Tabel 1.3 Data Desa Gandul

Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib Pajak
224.884 ha/m2	3.637 Jiwa	2.190 Wajib Pajak Aktif

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang tersebut, masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran sanksi pajak dalam membentuk kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?
2. Bagaimana peran pengetahuan perpajakan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?
3. Bagaimana peran perangkat desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran guna membentuk kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peran sanksi pajak dalam membentuk kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Untuk mengetahui peran pengetahuan perpajakan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Untuk mengetahui peran perangkat desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran guna membentuk kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan, manfaat yang dapat dikantongi dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meringankan Pemerintah Desa Gandul dalam menyikapi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 serta bermanfaat juga bagi para praktisi dan masyarakat (sebagai wajib pajak).

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang bersinggungan dengan peran sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran dalam membentuk kepatuhan wajib pajak.